



## JURNAL AKUNTANSI, EKONOMI DAN MANAJEMEN BISNIS

Halaman Jurnal: <https://journal.amikveteran.ac.id/index.php/jaem>  
Halaman UTAMA Jurnal : <https://journal.amikveteran.ac.id/index.php>



### PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK DAN TINGKAT PENGHASILAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA KELURAHAN BEKASI JAYA

Gatot Hery Djatmika <sup>a</sup>, Budi Harsono <sup>b</sup>, Rosidah <sup>c</sup>, Yohanes Bowo Widodo <sup>d</sup>

<sup>a</sup> Program Pasca Sarjana / Program Studi Magister Administrasi Publik  
Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

<sup>b</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik / Program Studi Administrasi Publik  
Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

<sup>c</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Program Studi Akuntansi  
Universitas Mohammad Husni Thamrin

<sup>d</sup> Fakultas Komputer / Program Studi Teknik Informatika  
Universitas Mohammad Husni Thamrin, [ybowowidodo@gmail.com](mailto:ybowowidodo@gmail.com),

#### ABSTRACT

*This study aims to examine and analyze the influence of tax knowledge and income levels on taxpayer compliance in paying motor vehicle taxes in the area of Bekasi Jaya, East Bekasi. The data was collected through questionnaires and conducted on 100 respondents residing in the area of Bekasi Jaya Urban Village, East Bekasi. Data analysis in this study using SPSS version 22. The analysis technique used is multiple regression analysis with the least squares equation and hypothesis test using t-statistics to test the partial regression coefficient with level of significance 5%. In addition, the validity test, reliability test, and classic assumption test include normality test, multicollinearity test, and heteroscedasticity test.*

*The results showed that: (1) There is a positive and significant influence between tax knowledge with taxpayer compliance  $t \text{ value} > t \text{ table}$  ( $6,709 > 1,66$ ) and significance  $< 0,05$  ( $0,000 < 0,05$ ),  $H_0$  is rejected. (2) There is a significant positive influence between income level with taxpayer compliance,  $t \text{ count} > t \text{ table}$  ( $6,917 > 1,66$ ) and significance  $< 0,05$  ( $0,000 < 0,05$ ),  $H_0$  is rejected. Based on the results of research are not found variables that deviate from the classical assumption, it shows that the available data have been qualified to use multiple linear regression equation model. From the results of research indicates that taxpayer compliance and income level have a positive effect on taxpayer compliance. The predictive ability of both variables on taxpayer compliance is 70.1%.*

**Keywords:** Motor Vehicle Tax, Tax Knowledge, Income Level, Taxpayer Compliance.

#### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengetahuan pajak dan tingkat penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di wilayah Kelurahan Bekasi Jaya, Bekasi Timur. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner dan dilaksanakan pada 100 responden yang bertempat tinggal di wilayah Kelurahan Bekasi Jaya, Bekasi Timur. Analisis data pada penelitian ini menggunakan SPSS versi 22. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan persamaan kuadrat terkecil dan uji hipotesis menggunakan t-statistik untuk menguji koefisien regresi parsial dengan level of significance 5%. Selain itu juga dilakukan uji validitas, uji reabilitas, serta uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pengetahuan pajak dengan kepatuhan wajib pajak dengan nilai  $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$  ( $6,709 > 1,66$ ) dan signifikansi  $< 0,05$  ( $0,000 < 0,05$ ), maka  $H_0$  ditolak. (2) Terdapat pengaruh positif secara signifikan antara tingkat penghasilan dengan kepatuhan wajib pajak, nilai  $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$  ( $6,917 > 1,66$ ) dan signifikansi  $< 0,05$  ( $0,000 < 0,05$ ), maka  $H_0$  ditolak. Berdasarkan hasil penelitian tidak ditemukan variabel yang menyimpang dari asumsi klasik,

Received Mei 16, 2021; Revised Mei 20, 2021; Accepted Juni 27, 2021

hal ini menunjukkan bahwa data yang tersedia telah memenuhi syarat untuk menggunakan model persamaan regresi linier berganda. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dan tingkat penghasilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemampuan prediksi dari kedua variable tersebut terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 70,1%.

**Kata Kunci:** Pajak Kendaraan Bermotor, Pengetahuan Pajak, Tingkat Penghasilan, Kepatuhan Wajib Pajak.

## 1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara. Pemungutan pajak memang bukan suatu yang mudah, selain peran serta aktif pegawai pajak, kesadaran masyarakat juga dituntut untuk membayar pajak. Pajak merupakan hal yang mendasar, dalam pemungutan pajak harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Pada hakekatnya yang memikul beban pajak adalah rakyat. Masalah *tax base* dan *tax rate* harus melalui rakyat yang diwakili oleh lembaga perwakilan rakyat dan hasil persetujuan tersebut dituangkan dalam suatu undang-undang yang harus dipatuhi oleh setiap pihak yang dikenakan kewajiban perpajakan.

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa pajak daerah secara garis besar dibedakan menjadi dua, yaitu pertama, pajak daerah yang dipungut Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi (Pajak Provinsi), berupa pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Kedua adalah pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, berupa pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan BPHTB.

Di kota Bekasi sendiri, pajak daerah menyumbang jumlah cukup besar bagi pendapatan asli daerah. Salah satu jenis penerimaan pajak daerah diantaranya didapat melalui pajak kendaraan bermotor. Pembangunan daerah tiap kabupaten / kota salah satunya dibiayai melalui dana yang didapat melalui pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu pemungutan penerimaan pajak ini perlu dioptimalkan sebaik mungkin. Sistem pemungutan pajak yang mudah dan didukung partisipasi masyarakat dalam bentuk kepatuhan untuk membayar pajak merupakan impian setiap pemerintah.

Pemerintah Kota Bekasi terancam kehilangan Rp 12 miliar dari pajak kendaraan bermotor. Sebab, saat ini masih ada sekitar 40 ribu dari 2 juta lebih pemilik kendaraan atau wajib pajak belum membayar pajak tahunan alias menunggak. "Tunggakan akan menghilangkan potensi pendapatan," kata Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Fajar Ginanjar. Menurut Fajar jumlah kendaraan terus meningkat 5 persen setiap tahun (tempo.co). Dari informasi tersebut, faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang akan diteliti. Dalam penelitian ini hanya diambil dua faktor saja, yang pertama yaitu faktor pengetahuan pajak dan kedua yaitu tingkat penghasilan.

Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak merupakan hal yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh wajib pajak karena tanpa adanya pengetahuan tentang pajak, maka sulit bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Pemerintah telah melakukan upaya untuk menambahkan pengetahuan bagi para wajib pajak, diantaranya melalui penyuluhan, iklan-iklan di media masa maupun media elektronik dengan tujuan agar para wajib pajak lebih mudah mengerti dan lebih cepat mendapat informasi perpajakan meski frekuensi pelaksanaan kegiatan tersebut tidak sering dilakukan. Informasi perpajakan tersebut tidak hanya berisi tentang kewajiban wajib pajak, namun juga terdapat penjelasan tentang pentingnya pajak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara agar sekaligus dapat menimbulkan kesadaran dari dalam hati wajib pajak.

Selain faktor pengetahuan pajak, faktor tingkat penghasilan juga dianggap sebagai hal yang penting dalam kaitan dengan kepatuhan membayar pajak. Seperti yang diungkapkan oleh Nurmanto dalam penelitian Khoiril Musthofa 2011 yang menyebutkan bahwa bila seorang bekerja dan kemudian dapat menghasilkan uang, maka secara naluriah uang itu pertama-tama ditujukannya untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dan keluarganya. Pada saat yang bersamaan jika telah memenuhi

syarat-syarat tertentu maka timbul kewajiban untuk membayar pajak kepada negara yang kemudian menyebabkan timbulnya konflik antara diri sendiri dengan kepentingan negara. Pada umumnya kepentingan pribadi yang selalu dimenangkan, masyarakat awam akan lebih cenderung berpikir bahwa penghasilan yang mereka peroleh kurang dalam mencukupi kebutuhan sehingga masyarakat (wajib pajak) cenderung untuk menghindarkan diri dari pembayaran pajak.

Rumusan masalah dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor ?
- 2) Apakah tingkat penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?
- 3) Apakah pengetahuan pajak dan tingkat penghasilan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa, yang langsung ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. (Rahayu, Suhayati ; 2010)

Dari definisi yang telah dikemukakan diatas dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri atau unsur pokok yang terdapat pada pengertian pajak yaitu :

- 1) Pajak dipungut berdasarkan undang – undang  
Pada hakekatnya yang memikul beban pajak adalah rakyat, masalah tax base dan tax rate harus melalui persetujuan rakyat yang diwakili oleh lembaga perwakilan rakyat. Hasil persetujuan tersebut dituangkan dalam suatu undang-undang yang harus dipatuhi oleh setiap pihak yang dikenakan kewajiban perpajakan.
- 2) Pajak dapat dipaksakan  
Jika tidak dipenuhinya kewajiban perpajakan maka Wajib Pajak dapat dikenakan tindakan hukum oleh pemerintah berdasarkan undang undang. Undang-undang perpajakan yang telah disahkan oleh perwakilan rakyat.
- 3) rakyat secara pasti memberikan wewenang kepada fiskus (aparatur pajak) untuk memaksa Wajib Pajak mematuhi dan melaksanakan kewajiban pajaknya.
- 4) Pemerintah dalam menjalankan fungsinya, seperti melaksanakan ketertiban, mengusahakan kesejahteraan, melaksanakan fungsi pertahanan, dan fungsi penegakan keadilan, membutuhkan dana untuk pembiayaannya. Dana yang diperoleh dari rakyat dalam bentuk pajak digunakan untuk memenuhi biaya atas fungsi-fungsi yang harus dilakukan pemerintah tersebut.
- 5) Wajib pajak tidak mendapat imbalan secara langsung dengan apa yang telah dibayarkannya pada pemerintah. Pemerintah tidak memberikan nilai atau penghargaan atau keuntungan kepada Wajib Pajak secara langsung. Apa yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak kepada pemerintah digunakan untuk keperluan umum pemerintah. Wajib Pajak hanya dapat merasakan secara tidak langsung bentuk-bentuk kontraprestasi dari pemerintah. Seperti melihat banyak dibangunnya fasilitas umum dan prasarana yang dibiayai dari APBN atau APBD.
- 6) Fungsi *budgetair* (anggaran), pajak berfungsi mengisi kas negara atau anggaran pendapatan negara, yang digunakan untuk keperluan pembiayaan umum pemerintah baik rutin maupun untuk pembangunan. Fungsi *regulerend* adalah pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau alat untuk melaksanakan kebijakan yang ditetapkan negara dalam bidang ekonomi sosial untuk mencapai tujuan tertentu.

Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah. Pajak daerah diatur dalam PP No. 18 tahun 1997 sebagaimana diubah dengan PP No. 28 tahun 2009. Beberapa pengertian atau istilah yang terkait dengan Pajak Daerah antara lain :

- 1) Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

- 3) Badan, adalah sekumpulan orang dan /atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- 4) Subjek Pajak, adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak.
- 5) Wajib Pajak, adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Dari segi jenis pajak yang dipungut, masing-masing tingkat daerah (provinsi dan kabupaten/kota) memiliki jenis yang berbeda. Digolongkan menjadi :

- 1) Jenis Pajak Provinsi, yaitu :
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
  - d. Pajak Air Permukaan
  - e. Pajak Rokok
- 2) Jenis Pajak Kabupaten/Kota ditetapkan terdiri dari :
  - a. Pajak Hotel
  - b. Pajak Restoran
  - c. Pajak Hiburan
  - d. Pajak Rekalme
  - e. Pajak Penerangan Jalan
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
  - g. Pajak Parkir
  - h. Pajak Air Tanah
  - i. Pajak Sarang Burung Walet
  - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
  - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten / kota otonom, seperti daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis pajak yang dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten / kota.

Retribusi merupakan pembayaran yang ditujukan untuk mendapatkan balas jasa dari pemerintah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Beberapa pengertian istilah yang terkait dengan Retribusi Daerah antara lain:

- 1) Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- 2) Jasa, adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- 3) Jasa Umum, adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dankemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- 4) Jasa Usaha, adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- 5) Perizinan Tertentu, adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor (Pasal 1 angka 12 Undang-Undang PDRD). Kendaraan bermotor dimaksudkan yaitu semua kendaraan beroda,

beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakan oleh perlatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang dalam rangka operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. (Siahaan ; 2010)

Pada saat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air pada beberapa provinsi dipungut sebagai jenis pajak yang terpisah, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Kendaraan di Atas Air (PKAA). Hal ini wajar saja mengingat kendaraan bermotor pada dasarnya berbeda dengan kendaraan di atas air. (Siahaan ; 2010)

Dalam masa transisi pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Kendaraan di Atas Air (PKAA) pada suatu provinsi dewasa ini adalah sebagaimana di bawah ini:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- 4) Peraturan daerah provinsi yang mengatur tentang PKB dan PKAA. Peraturan daerah ini dapat menyatu, yaitu satu peraturan daerah untuk PKB dan PKAA, tetapi dapat juga dibuat secara terpisah yaitu Peraturan Daerah tentang PKB dan Peraturan Daerah tentang PKAA.

Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Pada pajak kendaraan bermotor, tidak semua kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor dikenakan pajak. (Siahaan, 2010)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 3 ayat 3, dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor yang kepemilikan dan penguasaan atasnya menjadi objek pajak PKB adalah:

- 1) Kereta api
- 2) Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara
- 3) Kendaraan bermotor yang dimiliki dan atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah pusat.
- 4) Objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah.

Pada PKB (Pajak Kendaraan Bermotor), subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor. Sementara itu, yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Jika wajib pajak berupa badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut. Dengan demikian, pada PKB subjek pajak sama dengan wajib pajak, yaitu orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor. Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, wajib pajak dapat diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenalkan oleh undang-undang dan peraturan daerah tentang PKB. Wakil wajib pajak bertanggung jawab secara pribadi dan atau secara tanggung renteng atas pembayaran pajak terutang. Selain itu, wajib pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Nilai Jualan Kendaraan Bermotor (NJKB) ditentukan berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor. Harga pasaran umum adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat, antara lain agen tunggal pemegang merek (ATPM) dan asosiasi penjual kendaraan bermotor. NJKB ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum pada minggu pertama bulan Desember tahun pajak sebelumnya. Dalam hal harga pasaran umum suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, NJKB dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor :

- 1) Harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan atau satuan tenaga yang sama
- 2) Penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi
- 3) Harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama
- 4) Harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama
- 5) Harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor

- 6) Harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis
- 7) Harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Bobot mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor dinyatakan dalam koefisien sama dengan satu dianggap dalam batas toleransi, apabila lebih besar dari satu dianggap melewati batas toleransi. Bobot dihitung berdasarkan faktor-faktor berikut ini :

- 1) Tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu roda, dan berat kendaraan bermotor
- 2) Jenis bahan bakar kendaraan bermotor yang dibedakan, menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya
- 3) Jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin kendaraan bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 tak atau 4 tak, dan isi silinder.

Sanksi keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor berupa membayar denda. Besarnya denda pajak kendaraan bermotor pertahun adalah 25%. Maka jumlah denda yang harus dibayarkan yaitu = Tarif denda PKB + denda SWDKLLJ. SWDKLLJ merupakan kepanjangan dari Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Tingkat penghasilan akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tepat pada waktunya. Kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak terkait erat dengan besarnya penghasilan, dalam membayar pajak tepat pada waktunya. Kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak terkait erat dengan besarnya penghasilan, maka salah satu hal yang dipertimbangkan dalam pemungutan pajak adalah tingkat penghasilan.

Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:


- 1) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
- 2) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan. (Undang-Undang PPh pasal 4 ayat (1)).

Macam-macam Penghasilan dapat dikolompokan sebagai berikut:

- 1) Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, pengacara, dan sebagainya.
- 2) Penghasilan dari usaha dan kegiatan.
- 3) Penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak, seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha; dan
- 4) Penghasilan lain – lain, seperti pembebasan utang dan hadiah.

### 3. METODOLOGI PENELITIAN

Berdasarkan dari uraian tinjauan pustaka diatas maka kerangka pemikiran mengenai Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor pada Kelurahan Bekasi Jaya digambarkan pada gambar 1 berikut ini:



**Gambar 1.** Kerangka Pemikiran

Gambar 1 diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pengetahuan Pajak (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Y)
- 2) Tingkat Penghasilan (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Y)
- 3) Pengetahuan Pajak (X1) dan Tingkat Penghasilan (X2) secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Y)

Definisi Operasional Variabel adalah sebagai berikut:

- 1) Pengetahuan Pajak (X1)  
Pengetahuan pajak adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak yang akan mereka bayar, maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka.
- 2) Tingkat Penghasilan (X2)  
Tingkat penghasilan yaitu kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.
- 3) Kepatuhan Wajib Pajak (Y) adalah keadaan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor berdasarkan undang-undang yang berlaku.

**Tabel 1.** Kisi-Kisi Operasional Variabel

Variabel	Dimensi	Indikator	No. Kuesioner
Pengetahuan Pajak (X1)	Pengetahuan	Fungsi dan manfaat pajak	1-5
		Tata cara pelaporan pajak kendaraan bermotor	6-7
Tingkat Penghasilan (X2)	Penghasilan Wajib Pajak	Penghasilan disisihkan untuk membayar pajak kendaraan bermotor	1-5
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Kepatuhan Wajib Pajak secara Formal dan Material	Menyetorkan pajak kendaraan bermotor secara tertib	1-3 6
		Pembayaran tunggakan pajak kendaraan bermotor	4-5

Hipotesis merupakan pernyataan sementara yang masih lemah kebenarannya, maka perlu diuji kebenarannya.

H1 = Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

H2 = Tingkat penghasilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

H3 = Pengetahuan pajak dan tingkat penghasilan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif yang diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang bertempat tinggal di wilayah Kelurahan Bekasi Jaya, Bekasi Timur. Dilanjutkan analisis data dan penyusunan laporan penelitian.

Metode Penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. (Sugiyono ; 2010). Penelitian ini bersifat kuantitatif yang menitikberatkan pada pengumpulan data, analisis data, dan interpretasi hasil analisis yang mendalam serta komperhensif terhadap variabel bebas, yaitu (X1) Pengetahuan Pajak, (X2) Tingkat Penghasilan, serta variabel terikat (Y) yaitu Kepatuhan Wajib Pajak, sehingga dapat menghasilkan informasi guna menarik kesimpulan dan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.

Populasi dalam penelitian ini yaitu wajib pajak kendaraan bermotor di wilayah Kelurahan Bekasi Jaya, Bekasi Timur. Populasi dalam penelitian ini adalah 135 responden yang memiliki kendaraan bermotor roda empat yang bertempat tinggal di Kelurahan Bekasi Jaya, Bekasi Timur.

Didalam penelitian ini data yang digunakan sebagai sampel adalah 75 responden. Dikarenakan dari 100 kuesioner yang dibagikan hanya 77 yang mengembalikan tepat waktu dan sisanya sebesar 2 kuesioner mengalami ketidaksempurnaan pada jawaban.

Data yang diambil berupa data primer. Pengumpulan data menggunakan kuesioner yang telah disusun. Kuesioner ini bersifat tertutup. Kuesioner diharapkan dapat dikembalikan kepada peneliti, dalam waktu yang telah ditentukan. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua cara, yaitu penelitian lapangan dan studi literatur.

Data utama dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan, peneliti memperoleh data langsung dari pihak pertama (data primer). Pada penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah wajib pajak yang membayar pajak kendaraan bermotor di wilayah Kelurahan Bekasi Jaya, Bekasi Timur. Data penelitian ini dikumpulkan dengan mengirimkan kuesioner. Kuesioner didistribusikan langsung pada wajib pajak PKB secara acak dan kemudian diolah.

Studi literatur dilakukan dengan membaca dan mempelajari berbagai literatur, seperti buku-buku dan jurnal yang terkait dengan penelitian. Data-data teoritis tersebut didapatkan pada perpustakaan maupun melalui media internet.

Teknik analisis data menggunakan uji validitas, uji realibilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, dan uji hipotesis.

1) Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan suatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai  $r$  hitung dengan  $r$  tabel, jika  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel dan bernilai positif, maka variabel tersebut valid sedangkan jika  $r$  hitung  $<$   $r$  tabel, maka variabel tersebut tidak valid (Ghozali ; 2011).

2) Uji Realibilitas

Uji realibilitas data adalah suatu uji yang dilakukan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari suatu variabel. Suatu kusioner dikatakan realiable atau handal jika

jawaban seseorang dalam kuesioner konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika memberikan cronbach alpha diatas 0,6. (Ghozali ; 2011)

### 3) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali ; 2011). Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal atau tidak. Pada penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan melihat grafik histogram grafik PP Plot. Suatu variabel dikatakan normal jika gambar distribusi dengan titik-titik data yang menyebar disekitar garis diagonal, dan penyebaran titik-titik data searah mengikuti garis diagonal.

### 4) Uji Multikolinearitas

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali ; 2011). Multikolinieritas merupakan fenomena adanya korelasi yang sempurna antar variabel bebas dengan variabel bebas lainnya. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebasnya. Pedoman suatu model regresi yang bebas dari multikolinearitas, yaitu :

- a. Mempunyai nilai Tolerance > 0,1
- b. Mempunyai nilai VIF < 10

Jika tidak terpenuhi kedua syarat tersebut maka terjadi gejala multikolinearitas pada model regresi.

### 5) Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dapat terjadi karena dinamika lingkungan dari data variabel yang sulit diidentifikasi pada saat membuat model regresi sehingga muncul asumsi bahwa regresi sebaiknya terbebas dari heteroskedastisitas (Ghozali; 2011). Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah regresi yang tidak terjadi heteroskedastisitas.

### 6) Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda adalah pengembangan dari regresi linier sederhana, yaitu sama-sama alat yang dapat digunakan untuk memprediksi permintaan dimasa yang akan datang berdasarkan data masa lalu atau mengetahui pengaruh satu atau lebih variabel bebas (independent) terhadap satu variabel tak bebas (dependent). Perbedaan penerapan metode ini hanya terletak pada jumlah variabel bebas (independent) yang digunakan lebih dari satu yang mempengaruhi satu variabel tak bebas (dependent). Teknik analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel terikat (Y) yaitu kepatuhan pembayaran wajib pajak, sedangkan variabel bebasnya terdiri dari pengetahuan pajak (X1) dan tingkat penghasilan (X2). Dengan persamaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Ket : Y = Kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB

$\beta_0$  = Konstanta

$\beta_1$  = Koefisien regresi pengetahuan pajak

$\beta_2$  = Koefisien tingkat penghasilan

X<sub>1</sub> = Pengetahuan pajak

X<sub>2</sub> = Tingkat penghasilan

e = Standart error

Untuk menguji hipotesis alat yang digunakan adalah regresi berganda. Dalam penggunaan alat uji regresi berganda terdapat beberapa analisis yang digunakan, yaitu uji signifikan simultan (Uji Statistik F), Uji signifikan parameter individual (Uji Statistik t) dan Uji koefisien determinasi (Uji R<sup>2</sup>).

## a) Uji signifikan simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F dilakukan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali ; 2011). Kriteria yang dipakai untuk membuat keputusan terhadap hasil uji hipotesis adalah berdasarkan tingkat signifikan sebesar 0,05 yang merupakan probabilitas kesalahan 5%.

## b) Uji signifikan parameter individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yang dimasukan dalam mode regresi secara individu terhadap variabel dependen (Ghozali ; 2011). Kriteria yang dipakai untuk membuat keputusan terhadap hasil uji hipotesis adalah berdasarkan tingkat signifikan sebesar 0,05 yang merupakan probabilitas kesalahan 5%.

c) Uji koefisien determinasi (Uji R<sup>2</sup>)

Uji ini dilakukan untuk melihat seberapa besar kemampuan variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen (Ghozali ; 2011). Nilai R<sup>2</sup> yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel independen mampu memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada wajib pajak kendaraan bermotor yang bertempat tinggal diwilayah Kelurahan Bekasi Jaya, Bekasi Timur. Kuesioner disebarkan kepada 100 responden. Dari 100 kuesioner yang disebarkan, sebanyak 77 kuesioner dikembalikan. Dan dari 77 kuesioner yang diterima, 2 kuesioner tidak dapat diolah akibat pengisian kuesioner yang kurang lengkap, sehingga kuesioner yang dapat diolah berjumlah 75 kuesioner. Data sampel yang dapat dilihat pada tabel 2 sebagai berikut:

**Tabel 2.** Data Sampel Penelitian

No.	Keterangan	Jumlah	Presentase (%)
1	Jumlah kuesoiner yang disebar	100	100%
2	Jumlah kuesoiner yang tidak kembali	23	23%
3	Jumlah kuesoiner yang kembali	77	77%
4	Jumlah kuesoiner yang tidak dapat diolah	2	2%
5	Jumlah kuesoiner yang dapat diolah	75	75%

*Sumber : Data primer diolah*

Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang bertempat tinggal diwilayah Kelurahan Bekasi Jaya, Bekasi Timur. Karakteristik responden selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3 sebagai berikut :

**Tabel 3.** Statistik Deskriptif Identitas Responden

Jenis Kategori	Keterangan	Jumlah	Presentase
Jenis kelamin	a. Pria	35	46,6 %
	b. Wanita	40	53,4%
Usia	a. $\leq 25$ tahun	30	40%
	b. 26 – 35 tahun	23	30,6%
	c. 36 -45 tahun	17	22,7%
	d. $\geq 46$ tahun	5	6,7%
Tingkat pendidikan	a. $\leq$ SMA	49	65%
	b. DI – DIII	7	9,5%
	c. S1	15	20
	d. S2	3	4%
	e. S3	1	1,5%
Tingkat penghasilan	a. $\leq$ Rp 1.000.000	9	12%
	b. Rp 1.000.000 – Rp 5.000.000	43	57,4%
	c. Rp5.000.000 – Rp10.000.000	16	21,3%
	d. $\geq 10.000.000$	7	9,3%

#### 4.1. Hasil Uji Validitas

Pedoman suatu model dikatakan valid jika tingkat signifikan dibawah 0,05, maka butir pertanyaan dikatakan valid. Tabel 4 berikut menunjukkan hasil uji validitas dari ketiga variabel dengan 75 sampel responden :

**Tabel 4.** Hasil Uji Validitas Pengetahuan Pajak (X1)

Item Pertanyaan	r hitung	r tabel	Keterangan
PP 1	0,546	0,224	VALID
PP 2	0,606	0,224	VALID
PP 3	0,700	0,224	VALID
PP 4	0,568	0,224	VALID
PP 5	0,704	0,224	VALID
PP 6	0,586	0,224	VALID
PP 7	0,634	0,224	VALID

Sumber : Data Diolah dengan SPSS 22.0

Hasil uji validitas kualitas pelayanan pada tabel 4 tersebut menunjukkan bahwa semua pertanyaan (item) valid karena nilai r hitung  $>$  r tabel (0,224). Dengan demikian seluruh pertanyaan kuesioner pengetahuan pajak dapat dipergunakan sebagai pengumpul data variabel kepatuhan wajib pajak.

**Tabel 5.** Hasil Uji Validitas Tingkat Penghasilan (X2)

Item Pertanyaan	r hitung	r tabel	Keterangan
TP 1	0,631	0,224	VALID
TP 2	0,771	0,224	VALID
TP 3	0,739	0,224	VALID
TP 4	0,712	0,224	VALID
TP 5	0,674	0,224	VALID

Sumber : Data Diolah dengan SPSS 22.0

Hasil uji validitas kepatuhan wajib pajak (Y) dirangkum pada tabel 6 berikut :

**Tabel 6.** Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Item Pertanyaan	r hitung	r tabel	Keterangan
KW 1	0,730	0,224	VALID
KW 2	0,637	0,224	VALID
KW 3	0,634	0,224	VALID
KW 4	0,469	0,224	VALID
KW 5	0,715	0,224	VALID
KW 6	0,749	0,224	VALID

Sumber : Data Diolah dengan SPSS 22.0

Hasil uji validitas Kepatuhan Wajib Pajak pada tabel 6 tersebut menunjukkan bahwa semua pertanyaan (item) valid karena nilai  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel (0,224). Dengan demikian seluruh pertanyaan kuesioner dapat dipergunakan sebagai pengumpul data variabel Kepatuhan Wajib Pajak.

#### 4.2. Hasil Uji Reabilitas

Suatu instrumen dikatakan reliabel apabila instrumen yang digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Perhitungan reliabilitas instrumen menggunakan teknik *Alpha Cronbach* untuk menghitung reliabilitas suatu tes yang mengukur sikap atau perilaku. Kriteria suatu instrumen penelitian dikatakan reliabel dengan teknik *Alpha Cronbach*, bila koefisien reliabilitas  $>$  0,6. Hasil uji reabilitas ditunjukkan pada tabel masing-masing indikator berikut ini :

**Tabel 7.** Hasil Uji Reliabilitas Pengetahuan Pajak (X1)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.734	7

Sumber : Data Diolah dengan SPSS 22.0

Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada tabel 7 diperoleh nilai *Alpha Cronbach* sebesar 0,734. Nilai *Alpha Cronbach* lebih besar dari 0,6 maka instrumen yang digunakan dalam penelitian ini sangat reliabel.

**Tabel 8.** Hasil Uji Reliabilitas Tingkat Penghasilan (X2)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.738	5

Sumber : Data Diolah dengan SPSS 22.0

Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada tabel 8 diperoleh nilai *Alpha Cronbach* sebesar 0,738. Nilai *Alpha Cronbach* lebih besar dari 0,6 maka instrumen yang digunakan dalam penelitian ini sangat reliabel.

**Tabel 9.** Hasil Uji Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak (Y)


Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.731	6

Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada tabel 9 diperoleh nilai *Alpha Cronbach* sebesar 0,731. Nilai *Alpha Cronbach* lebih besar dari 0,6 maka instrumen yang digunakan dalam penelitian ini sangat reliabel.

#### 4.3. Uji normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2011). Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal atau tidak. Pada penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan melihat grafik histogram grafik PP Plot. Suatu variabel dikatakan normal jika gambar distribusi dengan titik-titik data yang menyebar disekitar garis diagonal, dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal.

Hasil uji normalitas dapat ditunjukkan pada gambar 2 berikut ini :



Sumber : Data Diolah dengan SPSS 22.0

**Gambar 2.** Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan gambar grafik normal plot diatas menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai dalam penelitian ini karena pada grafik normal plot terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal, sehingga memnuhi asumsi normalitas.

#### 4.4. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2011). Multikolinieritas merupakan fenomena adanya korelasi yang sempurna antar variabel bebas dengan variabel bebas lainnya. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebasnya. Pedoman suatu model regresi yang bebas dari multikolinieritas, yaitu :

- a) Mempunyai nilai Tolerance  $> 0,1$
- b) Mempunyai nilai VIF  $< 10$

Jika tidak terpenuhi kedua syarat tersebut maka terjadi gejala multikolinieritas pada model regresi. Hasil uji multikolinieritas akan ditunjukkan pada tabel berikut ini :

**Tabel 10.** Hasil Uji Multikolinieritas


Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
X1	.797	1.255
X2	.797	1.255

*Sumber : Data Diolah dengan SPSS 22.0*

Dari output tabel 10 dapat dilihat bahwa nilai Tolerance kedua variabel lebih dari 0.10 dan VIF kurang dari 10. Maka, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antara variabel bebas.

#### 4.5. Uji Heteroskedasitas

Hasil uji Heteroskedasitas ditunjukkan pada gambar 3 berikut ini :



*Sumber : Data Diolah dengan SPSS 22.0*

**Gambar 3.** Hasil Uji Multikolinieritas

Berdasarkan diagram scatterplot pada gambar 3 diatas dapat disimpulkan bahwa data tersebar secara acak tanpa membentuk pola tertentu. Serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah 0 atau sumbu Y, ini membuktikan tidak terjadi heteroskedasitas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi ini dapat dikatakan baik karena tidak terjadi Heteroskedasitas.

#### 4.6. Uji Hipotesis

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji regresi linier berganda yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai pengaruh pengetahuan pajak dan tingkat penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil analisis data menggunakan regresi linier berganda ditunjukkan pada tabel 11 dibawah ini :

**Tabel 11.** Hasil Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.793	1.677		1.665	.100
Pengetahuan Pajak	.414	.062	.484	6.709	.000
Tingkat penghasilan	.494	.71	.499	6.917	.000

*Sumber : Data Diolah dengan SPSS 22.0*

Berdasarkan hasil analisis yang ditunjukkan pada tabel 14 diketahui persamaan regresi linear berganda antara pengetahuan pajak dan tingkat penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak sebagai berikut :

$$Y = 2,793 + 0,414 X_1 + 0,494 X_2$$

Dari model regresi tersebut dapat dikatakan:

- 1) Jika terdapat kenaikan 1 satuan variabel pengetahuan pajak maka dapat menaikkan kepatuhan pajak sebesar 0,414 satuan dengan asumsi variabel tingkat penghasilan tetap.
- 2) Jika terdapat kenaikan 1 satuan variabel tingkat penghasilan maka dapat menaikkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,494 satuan dengan asumsi variabel pengetahuan pajak

#### 4.7. Uji F

Untuk mengetahui signifikan tidaknya pengaruh pengetahuan pajak dan tingkat pendapatan secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan uji F yang hasilnya ditunjukkan sebagai berikut :

**Tabel 12.** Hasil Uji F

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	472.844	2	236.422	84.477	.000 <sup>b</sup>
	Residual	201.502	72	2.799		
	Total	674.347	74			

a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak

b. Predictors: (Constant), tingkat pendapatan, pengetahuan pajak

*Sumber : Data Diolah dengan SPSS 22.0*

Tabel 12 menghasilkan  $F_{hitung}$  sebesar 84,477 dengan nilai signifikan (angka probabilitas) sebesar 0,000 karena angka probabilitas  $0,000 < 0,05$ , maka regresi ini layak digunakan dalam memprediksi kepatuhan wajib pajak, maka pengetahuan pajak dan tingkat pendapatan secara bersama-sama mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dengan membandingkan  $F_{tabel}$  diperoleh sebesar 3,12 (tabel statistik), sedangkan  $F_{hitung}$  sebesar 84,477 dengan taraf sig 0,000 sehingga dapat dikatakan  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $84,477 > 3,12$ ).

#### 4.8. Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial pengetahuan pajak dan tingkat penghasilan berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengujian menggunakan signifikansi 0,05 dan 2 sisi.

**Tabel 13.** Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.793	1.677		1.665	.100
Pengetahuan Pajak	.414	.062	.484	6.709	.000
Tingkat Penghasilan	.494	.71	.499	6.917	.000

Sumber : Data Diolah dengan SPSS 22.0

- Nilai t hitung  $>$  t tabel ( $6,709 > 1,66$ ) dan signifikansi  $<$  0,05 ( $0,000 < 0,05$ ), maka pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
- Nilai t hitung  $>$  t tabel ( $6,917 > 1,66$ ) dan signifikansi  $<$  0,05 ( $0,000 < 0,05$ ), maka tingkat penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### 4.9. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Besarnya pengaruh pengetahuan pajak dan tingkat penghasilan secara bersama-sama (simultan) terhadap kepatuhan wajib pajak ditunjukkan dengan besarnya nilai koefisien determinan ( $R^2$ ) sebagaimana ditunjukkan pada tabel 14 berikut ini :

**Tabel 14.** Hasil Uji  $R^2$

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.837 <sup>a</sup>	.701	.693	1.673	.701	84.477	2	72	.000

Sumber : Data Diolah dengan SPSS 22.0

Besar angka koefisiensi determinasi 0,701 atau sama dengan 70,1% menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak yang terjadi dapat dijelaskan dengan menggunakan pengetahuan pajak dan tingkat penghasilan, sisanya 0,299 atau 29,9% dapat dijelaskan oleh faktor lain.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan secara terperinci untuk hasil pengujian sebagai berikut :

- a) Besar angka koefisiensi determinasi 0,701 atau sama dengan 70,1% menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak yang terjadi dapat dijelaskan dengan menggunakan pengetahuan dan tingkat penghasilan, sisanya 0,299 atau 29,9% dapat dijelaskan oleh faktor lain.
- b) Pengaruh Pengetahuan Pajak (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).  
Pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan hasil pengujian (uji t) dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan pajak memiliki angka sebesar 3,637, di mana nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $6,709 > 1,66$ ) dan signifikansi  $< 0,05$  ( $0,000 < 0,05$ ), maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Jadi dapat dijelaskan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan pajak maka akan semakin tinggi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kelurahan Bekasi Jaya.
- c) Pengaruh Tingkat Penghasilan (X2) terhadap Kepatuhan wajib pajak (Y).  
Tingkat penghasilan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan hasil pengujian (uji t) dapat disimpulkan bahwa variabel tingkat penghasilan memiliki angka sebesar 6,917, di mana nilai  $t_{tabel}$  dapat dilihat pada tabel statistik pada signifikansi 0,05 dan derajat bebas  $n-2$  atau  $75-2 = 73$ , sementara itu hasil yang diperoleh untuk  $t_{tabel}$  sebesar 1,66. Nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $6,917 > 1,66$ ) dan signifikansi  $< 0,05$  ( $0,000 < 0,05$ ), maka  $H_0$  ditolak dan  $H_2$  diterima. Jadi dapat dijelaskan bahwa tingkat penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
- d) Pengaruh Pengetahuan pajak dan Tingkat Penghasilan terhadap Kepatuhan wajib pajak.  
Berdasarkan hasil penelitian uji F  $t_{hitung} > F_{tabel}$  ( $84,477 < 3,12$ ) dan signifikansi  $< 0,05$  ( $0,000 < 0,05$ ), maka  $H_0$  ditolak dan  $H_3$  diterima, yang berarti terdapat pengaruh secara bersama-sama antara variabel independen terhadap variabel dependen. Sehingga model regresi yang didapatkan layak digunakan untuk memprediksi. Jadi dapat dijelaskan bahwa pengetahuan pajak dan tingkat penghasilan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Pengetahuan wajib pajak secara parsial berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kelurahan Bekasi Jaya, yaitu variabel pengetahuan pajak memiliki nilai signifikan sebesar 0,000 nilai ini lebih kecil dari 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ) dan  $t_{hitung}$  lebih besar dari nilai  $t_{tabel}$  ( $6,709 > 1,66$ ). Maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
- 2) Tingkat penghasilan secara parsial berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kelurahan Bekasi Jaya, yaitu variabel pengetahuan pajak memiliki nilai signifikan sebesar 0,000 nilai ini lebih kecil dari 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ) dan  $t_{hitung}$  lebih besar dari nilai  $t_{tabel}$  ( $6,917 > 1,66$ ). Maka  $H_{01}$  ditolak dan  $H_{a1}$  diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa tingkat penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 3) Pengetahuan pajak dan tingkat penghasilan secara simultan berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kelurahan Bekasi Jaya, yaitu variabel pengetahuan pajak dan tingkat penghasilan memiliki nilai sebesar uji  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $84,477 < 3,12$ ) dan signifikansi  $< 0,05$  ( $0,000 < 0,05$ ). Maka  $H_{02}$  ditolak dan  $H_{a2}$  diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak dan tingkat penghasilan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

- 1) Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel independen lainnya yang bertujuan untuk mengetahui variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi variabel dependen, juga

diharapkan dapat menambah jumlah sampel penelitian sehingga memperluas wilayah sampel penelitian, dan dapat melakukan penelitian di provinsi lain sehingga dapat digeneralisasikan untuk lingkup yang lebih luas.

- 2) Pemerintah diharapkan mengupayakan sosialisasi tentang pajak dengan memberitahukan tentang peraturan-peraturan pajak yang berlaku di Indonesia, serta memberikan hasil yang nyata bagi pembangunan di Indonesia. Hal ini adalah upaya agar masyarakat dapat mengerti tentang peraturan pajak dan merasa tidak sia-sia untuk membayar pajak, sehingga memberikan motivasi terhadap masyarakat dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Selain itu transparansi dan akuntabilitas dalam pajak juga diperlukan agar masyarakat lebih termotivasi membayar pajak.
- 3) Wajib pajak perlu menyadari akan kewajibannya dalam membayar pajak dengan memahami atas fungsi dan manfaat pajak yang dibayarkan untuk keperluan pembangunan kesejahteraan masyarakat dan negara.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] I. Gazali, Aplikasi Analisis Miltivariate dengan program SPSS Cetakan IV, Semarang: UNDIP, 2009.
- [2] Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi 2011, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2011.
- [3] K. Musthofa, Pengaruh Penghasilan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Tembalang Semarang Tahun 2009, Semarang, 2011.
- [4] S. K. Rahayu and E. Suhayati, Perpajakan, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- [5] Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 74 / PMK.03 / 2012., Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, Jakarta, 2012.
- [6] Peraturan Pemerintah nomor 28., Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Jakarta, 2009.
- [7] Peraturan Pemerintah nomor 60, Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jakarta, 2016.
- [8] M. P. Siahaan, Hukum Pajak Material (Objek, Subjek, Dasar Pengenaan Pajak, Tarif Pajak, dan Cara Perhitungan Pajak), Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- [9] M. P. Siahaan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi Revisi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- [10] Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: CV. Alfabeta, 2010.
- [11] Suparmono and T. W. Damayanti, Perpajakan Indonesia : Mekanisme dan Perhitungan, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2015.
- [12] Waluyo, Perpajakan Indonesia, Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- [13] W. Widodo, Moralitas Budaya dan Kepatuhan Pajak, Bandung: CV. Alfabeta, 2010.
- [14] M. Yusuf, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian gabungan, Prenadamedia Group, 2014.